

PENERAPAN NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DI KAMPUNG URUG

THE APPLICATION OF INDIGENOUS VALUES IN URUG VILLAGE

Cecep Wahyudin¹, Rita Rahmawati²

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, cecep.wahyudin@unida.ac.id

²Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and describe the application of traditional values in the village of Urug. This research uses a descriptive method with data collection through interviews. The results of this study show that several types of local wisdom are still held by the community group in Urug village. One of them is home management, which still uses Sundanese customs and has a value system where the value system developed by a traditional community of people regulates the ethics of good-bad judgements and right or wrong, and there are several habits or traditions that make rules for their daily lives, one of which is mipit amit ngala kudu menta and guru ratu wong atua karo. As for the procedures or processes of some customary values that are naturally made, namely the provisions of the right time to do planting in general, the inhabitants of the urug village will not dare to do planting, especially rice, before the elders or abah do planting first.

Keywords: Application of Values, Local Wisdom, Indigenous Peoples

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai adat yang ada di kampung urug. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa jenis kearifan lokal yang masih di pegang teguh oleh kelompok masyarakat kampung urug. Salah satunya Dengan Tata Kelola rumah yang masih menggunakan adat sunda dan memiliki Sistem Nilai dimana tata nilai yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat tradisional yang mengatur tentang etika penilaian baik-buruk serta benar atau salah dan ada beberapa kebiasaan atau tradisi yang menjadikan peraturan untuk kehidupan sehari-hari mereka salah satunya adalah mipit amit ngala kudu menta dan guru ratu wong atua karo. Adapun tata cara atau prosedur beberapa nilai adat yang di buat secara alami yaitu mengenai ketentuan waktu yang tepat untuk melakukan cocok tanam pada umumnya warga kampung urug tidak akan berani melakukan cocok tanam terutama padi sebelum sesepuh atau abah melakukan cocok tanam terlebih dahulu.

Kata kunci: *Penerapan Nilai, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman dengan masuknya era globalisasi 4.0 merupakan suatu era memanfaatkan pada kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi merupakan suatu perkembangan zaman yang melesat sehingga hampir semua orang dapat merasakan manfaatnya, dengan demikian maka era ini dapat mempengaruhi suatu perubahan dalam daerah seperti memicu pada pudarnya suatu nilai-nilai budaya. Menurut (Rosidi, 1984) menyebutkan bahwa seiring dengan perubahan zaman akan terjadi pergeseran atau pengikisan adat istiadat dan tradisi. Akan tetapi pada temuan kenyataan lapangan penulis menemukan bahwa masih ada masyarakat yang memegang teguh praktek kehidupan sehari-harinya dengan berpedoman pada adat istiadatnya. Adapun masyarakat yang masih memegang teguh dengan adat istiadatnya yaitu kampung urug yang sangat memegang teguh adat istiadat sundanya.

Masyarakat sunda merupakan kelompok etnis masyarakat yang mayoritasnya mendiami pulau barat jawa atau di tatar pasundaan. Suku sunda dikenal dengan suku yang mendiami daerah provinsi jawa barat dan banten. Sedang dalam perspektif Antropologi budaya, suku bangsa sunda adalah orang-orang yang secara turun tumurun menggunakan Bahasa sunda beserta dialegnya sebagai Bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari dan berasal atau bertempat tinggal di Jawa Barat.

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3 UUD 1945. Dalam beberapa undang-undang mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 5/1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang

Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip free and prior inform consent; dan Pasal 1 ayat (30) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat di rumuskan bahwa masyarakat adat urug mempunyai ciri-ciri diantaranya memegang teguh norma-norma dan nilai-nilai budaya sunda, dari pandangan hidup mereka yang tergambar dalam pribahasa atau ungkapan yang sangat di yakini. Menurut penulis kampung adat urug mempunyai hal yang menarik untuk diteliti dari segi penerapan nilai-nilai dan tata kelola masyarakat Urug yang masih menganut sistem budaya sunda dan mampu bertahan dengan keyakinan terhadap peran sesepuh di masyarakat.

Berdasarkan Permasalahan di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengungkapkan penerapan nilai-nilai dan tata kelola masyarakat adat kampung urug.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambroisje dalam (Kaswadi, 1993) maka dapat diketahui bahwa Istilah Nilai (Value) merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itulah nilai merupakan unsur pokok dan fundamental dalam masyarakat serta menjadi tonggak bangunan struktur sosial.

Menurut Rokeach dan Bank dalam (Thoah, 1996) Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruanglingkup system kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenal suatu yang pantas dikerjakan. Nilai mempunyai suatu ciri, yaitu: 1). Nilai-Nilai membentuk dasar prilaku seseorang; 2). Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola prilaku yang konsisten; 3). Nilai-nilai

menjadi control internal bagi perilaku seseorang. Nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya.

Menurut (AMAN, 1999) (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada kongres I pada tahun 1999, Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab I pasal 1 butir 31, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Menurut (Keraf, 2010) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu: 1). Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya baik seluruhnya ataupun sebagian. 2). Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut. 3). Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, system suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah. 4). Mereka mempunyai Bahasa sendiri. 5). Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Dengan kata lain untuk memperoleh informasi-formasi mengenai keadaan yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara. Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan mengungkapkan penerapan nilai-nilai masyarakat adat kampung urug.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara bersama Abah Ukat selaku sesepuh kampung urug menuturkan bahwa sejarah Kampung Adat Urug itu bisa dimulai di awal atau di akhir. Jika dari awal, yaitu awal berdirinya Pajajaran Bogor, jika di akhir, tilemna, ngahyang (menghilangnya) Prabu Siliwangi di Bogor sampai muncul di kampung adat urug yang memang sudah direncanakan oleh Prabu Siliwangi sebagai tempat terakhirnya. Sebelum muncul di kampung adat urug. Prabu Siliwangi menghilang dan muncul di beberapa daerah. Berikut ini adalah urutan daerah di mana Prabu Siliwangi menghilang dan muncul mulai dari Pajajaran Bogor Panyaungan (jalan cagak (bercabang) yang ke arah Pongkor

dan Cigudeg) Parung Sapi (arah Jasinga) Sajra (Kabupaten Lebak, Banten) Seuni (kabupaten Pandeglang, Banten Lebak Binong (Cibaliung, Banten Kidul) Cipatat Kampung Urug. 25 jadi Kampung Adat Urug adalah tempat pulang Prabu Siliwangi, “tidak akan ada tempat ini jika yang di Bogor masih ada.26 Meghilangnya Prabu Siliwangi mulai dari Pajajaran sampai terakhir di Kampung Adat Urug karena tidak mau masuk agama Islam yang pada saat itu dibawa oleh Raden Kian Santang, anaknya sendiri”.

Secara administratif, kampung Adat Urug masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Kampung Adat Urug berbatasan dengan Desa Cisarua dan Desa Pasir Madang kecamatan Sukajaya. Sementara di sebelah Selatan, Kampung Adat Urug berbatasan dengan Desa Kiarasari kecamatan Sukajaya dan Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung. Sedangkan di sebelah Utara, Kampung Adat Urug berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Harkatjaya kecamatan Sukajaya (Dewantara, 2018).

Dalam memahami nilai-nilai yang terdapat di kalangan masyarakat adat kampung urug maka kasepuhan adat atau disebut juga kokolot adat mengintruksikan kepada masyarakatnya agar selalu “ngaji diri”. Ngaji diri merupakan suatu ajaran dasar pembinaan moral yang di dalamnya tercermin agar setiap orang harus melakukan intropeksi diri. Ajaran tersebut terus dikembangkan kepada seluruh masyarakat adat urug oleh kesepuhan sebagai upaya untuk melawan sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti serakah, iri dengki, dan lain-lain. Selain itu ajaran ini mempunyai tujuan yang dapat mencapai kondisi selaras, tertib, aman dan tenang dalam diri manusia sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun nanti diakhirat. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka masyarakat adat urug harus mengetahui

apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat, sehingga ucapan dan tindakan bisa seirama. Maka hal ini tercermin dalam ungkapan-ungkapan masyarakat adat yang telah menjadi turun temurun yang harus di jaga dan dijamin oleh masyarakat adat urug. Ungkapan-ungkapan tersebut diantaranya:

1) Mipit Kudu Amit Ngala Kudu Menta

Mipit kudu amit ngala kudu menta merupakan suatu pribahasa yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat adat urug, karna dalam pribahasa ini terkandung suatu larangan untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Mipit kudu amit ngala kudu menta mempunyai arti memetik atau mengambil itu harus meminta izin kepada yang punya. Dengan kata lain pribahasa ini mengajarkan untuk tidak mencuri. Sesepeuh di kampung urug dan masyarakatnya juga mengatakan hal yang sama bahkan ada istilah jika kita melewati kebun seseorang maka tangan itu harus dikepalkan dalam artian jangan memetik hasil yang orang lain tanam, jika kita memang mau maka tentu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menurut abah ukat sebagai sesepuh adat urug lebak, “ungkapan mipit kudu amit ngala kudu menta “merupakan anjuran hidup untuk hidup tertib dan rukun jangan sembarangan karna untuk menghindari terambilnya hak orang lain oleh kita.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, kampung urug merupakan kampung yang tidak pernah adanya kejahatan dan pencurian karena mereka selalu berpegang teguh pada pribahasa “mipit kudu amit ngala kudu menta” sehingga masyarakat adat urug bisa hidup tertib, rukun dan bahagia dengan apa yang mereka punya.

2) Guru Ratu Wong Atuo Karo

Berdasarkan hasil wawancara dengan abah ukat dan masyarakat lainnya kalimat Guru Ratu Wong Atuo Karo mempunyai arti wajib menghormati guru, Ratu (pemerintah) dan kedua orang tua. Orang tua. Dalam pribahasa ini orang yang harus paling dihormati terlebih dulu adalah orang tua, karena orang tua merupakan guru sekaligus ratu bagi anak-anaknya. Kalimat kedua orang tua ditulis di belakang, bukan berarti kedua orang tua yang menjadi terakhir untuk dihormati diantara ketiganya tapi justru sebaliknya orang tua yang harus paling pertama di hormat, karena kedua orang tua dapat berperan dan mempunyai fungsi sebagai guru dan ratu.

Selanjutnya abah ukat menuturkan bahwa salah satu contoh dalam menerapkan kalimat guru ratu wong atuo karo dalam ruang lingkup terkecil seperti rumah tangga atau keluarga. orang tua itu harus serba bisa, bisa menjadi guru bagi anak cucunya misal, memberikan contoh yang baik dengan ucapan, sikap, dan perilaku. Kemudian yang dimaksud dengan ratu, maka orang tua harus bisa memimpin keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan jangan sampai keluarga berantakan karena orang tuanya yang tidak bisa memimpin dalam keluarga. Oleh karena itu maka diharuskan bagi anak-anak untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya yang menjadi pendidik pertama dan utama, karena pengajaran yang didapat anak-anak di sekolah bisa terbatas akan tetapi pengajaran yang diberikan orang tua di lingkungan keluarga jauh lebih banyak mendapatkan didikan dan nasehat yang diberikan untuk kebaikan anaknya.

3) Murah Bacot Murah Congcot

Murah bacot merupakan suatu perkataan senang menyapa dengan sopan dan ramah sedangkan murah congcot merupakan suatu perlakuan yang baik hati atau berehan yang suka memberi.

Murah congcot ialah seorang pribumi akan memberi atau menjamu kepada tamu yang datang dengan menyajikan suatu hidangan kepada tamu, yang di hawatirkan sedang dalam keadaan lapar dan tidak berani mengambil makanan yang telah di hidangkan. Dan perlu di ingat bahwa "murah bacot murah congcot" harus dilakukan dengan ikhlas, jangan mengeluh jika makanan yang disuguhkan itu habis oleh tamu karena yang demikian itu dapat merusak amal ibadah dari bersedekah. masyarakat adat urug terutama sesepuh atau kepala adat selalu menerapkan ajaran ini, karena kampung adat urug sering dikunjungi oleh tamu baik pada hari-hari biasa maupun pada hari upacara adat, dan untuk bahan pangan sebagai hidangan sang tamu selalu tersedia karena warga masyarakat adat urug belum pernah kekurangan bahan pokok makanan terutama beras.

Selain penjelasan di atas murah bacot murah congcot juga merupakan sikap murah dalam perkataan yang tidak di hususkan kepada tamu saja melainkan sikap yang harus di terapkan di muka umum untuk semua orang, dalam artian kita harus mau menyapa orang lain terlebih dahulu, bertutur kata dengan baik dan sopan, permisi jika melewati orang lain di jalan karna dengan begitu kita pasti bisa akrab dan disegani orang lain, tapi sebaliknya jika kita bersikap sombong maka tidak akan ada yang mau akrab dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam pribahasa "janganlah kita menjadi orang yang adigung gede hulu aneprak gede taktak" yang dalam artian jangan sampai kita mempunyai sipat yang keras kepala yang hanya mementingkan diri sendiri yang tidak mau bertanya kepada orang lain, dan jangan sampai kita menjadi orang yang kaya yang selalu ingin di jamu dan tidak mau memberi orang lain.

4) Pamali

Pamali merupakan suatu pengendalian alat tubuh atau indra kita jangan sampai disalah gunakan untuk

hal-hal yang tidak baik. Setiap indra manusia maka tentu sudah tau haknya masing-masing misalnya, hidung hanya bisa mencium sukanya wewangian, telinga hanya bisa mendengar, mata hanya bisa melihat maka syariatnya hanya bisa dilakukan oleh mulut dan lidah yang merasakan tapi mata, telinga, dan hidung tidak pernah protes ingin merasakan makanan yang dimakan oleh mulut karena mereka sadar akan haknya masing-masing. Begitupun dengan manusia harus bisa konsisten dengan tugasnya masing-masing. Jadi pamali itu banyak jalurnya bila kita melanggar maka pasti badan yang merasakan akibatnya. Sebagai mana dalam pribahasa dikatakan “kasemsrem ku nafsu lampah, badan anu katempuhan” dalam artian bila kita cepat terbawa dengan nafsu maka badanlah yang menanggung akibatnya. Oleh karena itu bicara jangan sembarangan, melangkah jangan salah agar hidup tidak susah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh mang ujang warga kampung adat urug “amanat dari orang tua ngawanti-wanti kita agar berhati-hati menggunakan alat-alat tubuh seperti tangan jangan sampai dipakai sembarangan apalagi sampai menyakiti orang, janganlah memukul manusia memukul hewan dan tumbuhan saja tidak dibenarkan, pokoknya perbuatan kita jangan sampai merugikan orang lain”.

Demikianlah nilai-nilai budaya yang menjadi adat istiadat di kampung adat urug. Sesungguhnya konsep ajaran ngaji diri dan bagian-bagiannya bukanlah milik husus warga kampung urug melainkan sebagai pandangan hidup orang sunda umumnya pada masa lampau. Hanya saja pada masyarakat kasepuhan urug adat istiadat tersebut masih banyak yang bertahan dengan menggunakan nilai-nilai adat sunda tersebut berbeda dengan masyarakat sunda diluar kasepuhan, walaupun ada yang mengetahui dan mengamalkannya hanya beberapa kalangan saja. Lagipula agak sulit untuk mengetahui seseorang

mengamalkan adat istiadat semacam itu karena sifatnya yang abstrak dan tergantung pada pribadi masing-masing.

5) Aktifitas

Aktifitas yang sudah menjadi kebiasaan di kampung urug yaitu dengan melakukan upacara adat kampung urug, yang dimana upacara adat ini meliputi beberapa hal diantaranya:

a. Muludan, adalah upacara memperingati maulid nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 rabbi’ul awal. Dalam acara ini ketua adat bersama warga khusus mengirim doa untuk nabi muhammad saw yang sudah berjasa telah membawa agama islam. Biasanya setelah acara doa bersama ini dilaksanakan akan dihidangkan makanan lengkap dengan lauk pauknya yang akan dibagikan kepada semua warga.

b. Seren taun, seren tau adalah acara syukuran hasil panen yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur para warga kampung adat urug kepada allah karena telah memberi nikmat yang luar biasa mulai dari bibit hingga dipanen dan siap untuk diolah menjadi nasi. Upacara ini biasanya dilakukan jika semua warga kampung adat urug telah melaksanakan panen dan pada acara seren taun ini biasanya akan ditandai dengan penyembelihan kerbau yang mana daging kerbau ini akan dijadikan hidangan slametan. Dan sebagai tanda lainnya semua warga dan kepala adat akan mengadakan ziarah pada sesepuh kampung adat dan kepada keluarga yang telah meninggal. Acara seren taun ini tidak hanya diperingati oleh acara slametan dan ziarah saja biasanya warga kampung adat juga akan mengadakan acara hiburan seperti jaipongan atau pagelaran wayang golek.

c. Sedekah rowahan, acara ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 12 bulan rumah/rowah/bulan sya’ban. Pada acara ini biasanya setiap satu keluarga akan menyembelih 1 ekor ayam yang mana

penyembelihan ayam ini akan di laksanakan di halaman rumah adat yang kemudian akan dibawa pulang kembali untuk dimasak dan jika sudah siap saji hidangan ayam tersebut akan dibawa kembali ke rumah adat untuk dibacakan doa atau slametan sebagai wujud syukur kepada Allah dan Rasul yang telah menjadi induk dari semua umat.

d. Sedekah bumi, acara ini adalah ini dilakukan 3 bulan setelah dilaksanakannya sedekah rowah yang lebih tepatnya dilaksanakan pada saat akan menanam padi. Acara ini akan ditandai dengan adanya acara makan bersama warga kampung adat urug di halaman rumah adat yang sebelum makan makanan tersebut akan di doakan terlebih dahulu oleh kepala adat. Tujuan dari sedekah bumi ini yaitu sebagai haran agar saat menanam padi nanti mulai dari pembenihan hingga masa panen padi tidak mengalami penyerangan hama atau gagal panen.

6) Benda

Dalam artian benda disini yaitu adalah sebuah peninggalan dari leluhur yang terus diwariskan secara turun temurun untuk di jaga kelestariannya. Adapun peninggalan dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun atau disebut juga dengan "syare'at amanah leluhur" yang di turunkan kepada sesepuh adat dan kepada masyarakat adat urug terdiri dari 5 perkara yang harus di rawat dan harus di amalkan pada waktunya, ke 5 syareat amanah leluhur tersebut yaitu:

1. Peraturan pertanian: Menanam padi

Peraturan pertanian di kampung adat urug yaitu ketika mau menanam padi maka harus serentak semuanya melakukan nanam padi, yang dimana dalam melakukan penanam padi ini harus sesuai dengan intruksi dari sesepuh adat karena untuk menghindari kegagalan dalam berpanen. Intruksi yang diberikan kepada masyarakat oleh sesepuh adat bukanlah intruksi menanam sembarangan karena intruksi ini merupakan intruksi hasil dilihat dari hitung-hitungan

astronomi yang mendalam sehingga dapat mengetahui kapan waktu mahluk hidup keluar dari sarang dan kapan waktu mahluk hidup menetap di sarang, sehingga hasil dari perhitungan ini dapat membuahkan hasil panen yang maksimal tanpa adanya kegagalan.

2. Peraturan sedekah yang setahun lima kali

Adapun sedekah lima tahun sekali yang harus dilakukan oleh sesepuh dan masyarakat adat urug yaitu: a). Sedekah bumi. b). Sedekah seren taun panen raya. c). Sedekah pongokan dibulan muharam. d). Sedekah ruwah. e). Sedekah mulud.

3. Menjaga alam: memberdayakan alam

Upaya yang dilakukan oleh kasepuhan dan masyarakat urug dalam menjaga dan memberdayakan alam di kampung urug terdiri dari tiga ucapan yang harus di jaga dan di berdayakan, diantaranya:

- a. Titipan, arti dari titipan adalah gunung berpohon, tebing berpohon bambu, daerah hulu bersungai.
- b. Penutup, arti dari penutup adalah sungapan namanya mata air yang harus benar-benar di jaga jangan sampai dirusak.
- c. Awisan, yang mempunyai arti terdapat cadangan lahan masyarakat, yang mana hak masyarakat yang harus digarap ada 3, yaitu: Tanah milik masyarakat, Tanah kehutanan, dan Taman nasional.

4. Merawat bangunan gedong atau rumah adat

Mempunyai arti sesepuh harus menjalankan aturan jangan sampai melanggar baik itu peraturan adat ataupun peraturan pemerintah. Karena dengan merawat gedong atau rumah adat terdapat berbagai manfaat, misalnya dalam segi kesehatan bisa terbukti bahwa warga masyarakat adat urug terlihat sangat sehat-sehat walaupun sudah pada tua.

5. Merawat tiga buah jalan

Adapun ketiga buah jalan jalan yang harus dirawat oleh kasepuhan dan masyarakat adat, yaitu:

- a. Jalan hakekat, maksudnya segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah maka mintalah kepada Allah;
- b. Jalan sareat, harus bisa berusaha dengan sekuat tenaga;
- c. Jalan ma'rifat, serahkanlah segala sesuatu hanya karna Allah dan jalinlah hubungan kasih sayang dengan sesama manusia;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan nilai-nilai Masyarakat Adat Urug Di Desa Urug Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melestarikan adat istiadat dan kearifan local bisa diperkuat karena konsep Negara, Pemerintah dan agama/adat. Dalam hal ini dapat melihat dua aspek yaitu dari aspek Nilai Adat maka dapat diketahui bahwa masyarakat kampung adat urug merupakan salah satu kampung yang masih memegang teguh dan dapat mempertahankan kearifan local atau nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun temurun di tengah-tengah derasnya perkembangan zaman dan globalisasi, dengan menjaga nilai-nilai adat tersebut maka masyarakat adat urug dapat dikatakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat keamanan, kesehatan dan ketahanan pangan di kampung adat urug sangat tinggi dan merata.

a. Segi Keamanan

Keamanan dikampung adat urug dikatakan sangat tinggi karena masyarakat adat urug selalu mengamalkan nilai-nilai adat yang diajarkan leluhurnya yaitu untuk selalu "ngaji diri" dengan ngaji diri maka masyarakat adat urug dapat mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan leluhur seperti "mipit kudu amit ngala kudu menta, guru ratu wong atuo karo,

murah bacot murah congcoot dan pamali". Masyarakat urug selalu mengamalkan nilai-nilai tersebut sehingga dikampung adat urug tidak pernah terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan masyarakat saling bermusuhan, tidak pernah terjadi adanya pencurian dan lain sebagainya.

b. Segi Kesehatan

Masyarakat adat urug mempunyai kesehatan yang sangat tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat urug selalu menjaga kesehatannya dengan berbagai konsep yang dimilikinya seperti konsep kesehatan dimulai dari rumah adat dan makanan. Dengan konsep rumah adat yang berbentuk rumah panggung maka manfaat kesehatannya lebih tinggi salah satu manfaatnya yaitu dapat terhindar dari penyakit paru-paru, flu, masuk angin dll. Kemudian masyarakat adat urug selalu menjaga kebersihan dari berbagai makanan seperti sumber air minum asli dari pegunungan, beras yang asli dari hasil panen sendiri yang diolah dengan cara ditumbuk. Selain konsep di atas masyarakat adat urug juga mempunyai konsep kesehatan yang meyakini bahwa mereka harus bisa selalu hidup sehat agar terus bisa berjalan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dan kesehatan mereka dipakai supaya bisa melakukan ibadah dengan baik.

c. Segi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan masyarakat adat urug dikatakan sangat tinggi dan merata karena masyarakat urug tidak pernah ada yang mengalami kelaparan hal ini disebabkan karena hasil panen mereka yang selalu berhasil di setiap tahunnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk kesehariannya. Untuk menjaga keberhasilan panen itu masyarakat adat urug selalu melakukan sedekah yang lima kali dalam setahun, selain itu masing-masing dari masyarakat adat urug juga mempunyai tempat penyimpanan padi yang dinamakan

“leuit”, leuit ini digunakan oleh masyarakat adat urug sebagai tempat penyimpanan padi hasil panen, baik untuk hasil panen tahun ini maupun hasil panen yang tahun sebelumnya, bahkan ada leuit milik kepala adat yang berisikan padi yang sudah berumur 40 tahun belum diambil dan padi itu masih bagus dan layak untuk di olah menjadi makanan. Hal ini dapat membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan di masyarakat adat urug sangat tinggi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Kampung Adat Urug Desa Urug Kabupaten Bogor maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat kami usulkan, diantaranya:

1. Adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan sebuah program maka disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga manfaat program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Mayoritas masyarakat Indonesia tinggal dipemukjungan atau di ujung tanduk pemerintahan desa maka berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 3 konsep, yaitu: a). Konsep pertanian organik. b). Menjaga lingkungan. c). Konsep tata ruang atau rumah.
3. Indonesia ini merupakan tempat yang kaya dengan pangan, maka daripada itu terapkanlah konsep pertanian padi yang sewajarnya menurut adat urug yaitu dua kali panen. Sehingga hasil panen bisa maksimal tanpa adanya kegagalan

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (1999). *AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) kongres 1 pada tahun 1999 tentang pengertian Masyarakat Adat*.
- Dewantara, A. (2018). Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 89–118.
<https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3703>
- Halimi. (2014). *Kearifan Lokal Dalam Upaya Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Urug Bogor*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24931>
[http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat diakses \(jum'at: 30/08/2019: 20:00\)](http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat diakses (jum'at: 30/08/2019: 20:00))
- International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 10, 2020 ISSN: 1475-7192.
- Kaswadi. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Keraf, A. . (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentaliet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 tentang Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional.
- Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 tentang identitas budaya.
- Prasetyadi, B. S. (2005). Kearifan orang sunda di kampung urug yang terpencil tinjauan psikologi sosial dan arsitektur proseding seminar nasional 2005, 220-228
- Rosidi, A. (1984). *Manusia Sunda*. Jakarta: Inti Idayu Press.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Belajar Analisis Data Sampel*. Bandung: alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, H. M. C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab I pasal 1 butir 31 tentang Masyarakat Hukum Adat.
- Wawancara Pribadi dengan Abah Ukat selaku Kepala Adat Kampung Urug. Bogor, Juli 2019.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Momon (49 Tahun) selaku ketua Rt 02 kampung Urug. Bogor, Juli 2019.
- Wawancara Pribadi dengan masyarakat Kampung Urug. Bogor, Juli 2019.